

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinul Islam adalah suatu sistem hidup komprehensif yang Allah SWT turunkan melalui Rasul-Nya, Muhammad SAW, yang meliputi *aqidah, ibadah, mu'amalah, mu'asyarah* dan akhlak yang memandu manusia sehingga hidup penuh kemuliaan. Konsep komprehensif bermakna aturan menyeluruh yang merangkum berbagai aspek kehidupan, baik berdimensi keyakinan (*aqidah*), ritualitas penghambaan diri (*ibadah*) dan aspek sosial yaitu *mu'amalah, mu'asyarah* dan akhlak. *Aqidah* dan *ibadah* sangat diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Allah SWT, sedangkan *muamalah, muasyarah* dan *akhlak* diturunkan untuk menjadi *rules of the game* (aturan main) dalam kehidupan sosial.¹

Pemahaman Islam mengajarkan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua *syari'ah* (aturan) Islam disegala aspek kehidupan, termasuk dalam pencaharian kehidupan (ekonomi) demikian pula aspek ekonomi Islam yang merupakan bagian ilmu sosial, tidak lepas dari konsep-konsep Islam (*syari'ah*) yang harus dilaksanakan dalam bidang tersebut. Hubungan Islam komprehensif dengan ekonomi Islam, yaitu bahwa kajian ekonomi Islam mencakup aspek *mu'amalah, mu'asyarah, akhlak* dan sebagai

¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012),h.2.

landasan adalah aqidah dan ubudiyah. Misalnya pembahasan transaksi, produksi dan kepemilikan, ada tataran mu'amalah dan mu'asyarah. Pembahasan distribusi terdapat aspek ibadah yaitu zakat, infak, serta sedekah. Pembahasan produksi ada aspek mu'asyarah dan juga akhlak. Arah penerapan konsep ekonomi Islam dalam masyarakat adalah agar tercipta sistem mu'amalah, khususnya ekonomi yang Islami dalam arti sesuai perintah Allah SWT, sunnah Nabi Saw dan perilaku sahabat radhiallu anhum ajmaiin serta para ulama salafus shalih demi mewujudkan pembangunan yang aman, sejahtera dan berkeadilan.²

Perkembangan produk-produk yang berbasis syariah dibidang lembaga keuangan makin marak pada sekarang ini, tidak terkecuali dengan Pegadaian. PT. Pegadaian (Persero) pun mengeluarkan produk yang berbasis syariah, yang mana sering disebut sebagai Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan Pegadaian Umum (Konvensional), karakteristik tersebut sebagaimana yang tertera dalam prinsip syariah mengenai lembaga keuangan, yaitu tidak adanya praktik-praktik yang diharamkan dalam prinsip syariah seperti riba, gharar dan maisir.³

Pegadaian Syariah berlandaskan dua akad transaksi syariah, yaitu: *akad rahn*, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan

² Ibid.,h.3-4.

³ <http://nerynhaulfa.wordpress.com>. Diakses tanggal 20 Januari 2015

untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. *Akad ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.⁴

Dari pengertian akad tersebut maka mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad *rahn*, nasabah atau *rahin* harus menyerahkan barang jaminan kemudian Pegadaian Syariah menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan. Dari proses tersebut akhirnya nasabah atau *rahin* dikenakan biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian Syariah membebaskan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁵

Berhutang dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan atas *marhun bih* dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini Pegadaian Syariah, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *rahin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya

⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Ibid, h.122.

⁵ Laili Soraya, "Penerapan Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan", Skripsi Sarjana Ekonomi Syari'ah, (Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2010) , h.14.t.d

pemeliharaan dan perawatan *marhun* atau *fee* adalah kewajiban *rahin*, yang biaya tersebut tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhun bih*. Apabila *marhun bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi *marhun bih*, jika tidak dapat melunasi *marhun bih*, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁶

Akad *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan dikenakan biaya kompensasi atau *fee* jasa. Pemilik menyewakan manfaat disebut *muajir*, sementara penyewa atau nasabah disebut *rahin*, serta sesuatu yang di ambil manfaatnya disebut *ma'jur* dengan dikenakan biaya kompensasi atau balas jasa kepada nasabah atau disebut sebagai *murtahin*. Oleh karena itu, melalui akad *ijarah* ini nasabah akan memberikan jasa simpan kepada *muajir* apabila masa akad *ijarah* telah berakhir dan *murtahin* mengembalikan marhun kepada *rahin*. Karenanya Pegadaian Syariah menjadi media yang tepat untuk dimanfaatkan dan difungsikan serta sebagai media pengaman barang nasabah dan untuk menghindari praktek riba.⁷

⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002.

⁷ Sasli Rais, Pegadaian Syariah : *Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI Press, 2006),h.81-82

Dalam praktek di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Surabaya Cabang Blauran penerapan biaya *ijarah* kepada nasabah yang menggadaikan satu jenis barang dengan harga taksiran (Rp.575.000), seorang nasabah bertanya kepada kasir untuk mengajukan pinjaman sesuai dengan pinjaman maksimal yakni (Rp.550.000) maka dari pinjaman tersebut dikenakan biaya *ijarah* (Rp.2.500), dan jika nasabah mengajukan pinjaman di bawah pinjaman maksimal dengan jumlah (Rp.400.000) maka dikenakan biaya *ijarah* (Rp1.800).

Dalam contoh diatas sangat jelas bahwa biaya *ijarah* yang diterapkan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Surabaya Cabang Blauran terhadap nasabah tidak sama, yakni tergantung pada besarnya pinjaman yang diberikan pihak Pegadaian Syariah, padahal gadai syariah memungut biaya *ijarah* (biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhum*) bukan dari besarnya jumlah pinjaman tetapi dari nilai barang jaminan yang digadaikan⁸, jadi menurut fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 dapat diartikan berapun pinjaman yang dipinjam nasabah maka besarnya biaya *ijarah* tetap sama. Dalam hal ini berarti nasabah yang meminjam Rp.500.000, Rp.400.000, atau Rp.300.000 dikenakan biaya *ijarah* sama yakni Rp.2.500.

Hal inilah yang sangat menarik untuk dibahas, karena permasalahan tersebut merupakan suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan secara serius sehingga dapat memberikan kemaslahatan sesuai

⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002.

yang diharapkan masyarakat. Maka penulis tertarik mengangkat judul
**“PENERAPAN AKAD RAHN DAN PENENTUAN BIAYA IJARAH
DALAM SISTEM GADAI SYARIAH MENURUT DSN-MUI
NOMOR 25/III/2002” (Studi Kasus di PT. PEGADAIAN (Persero)
CABANG CPS BLAURAN)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad *rahn* dan *ijarah* di Pegadaian Syariah Surabaya Cabang Blauran.
2. Bagaimana cara menghitung biaya *ijarah* di Pegadaian Syariah Surabaya Cabang Blauran.
3. Apakah biaya *ijarah* di Pegadaian Syariah Surabaya Cabang Blauran sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan akad *rahn* dan *ijarah* di Pegadaian Syariah Surabaya Cabang Blauran.
2. Untuk mengetahui cara menghitung biaya *ijarah* di Pegadaian Syariah Surabaya Cabang Blauran.
3. Untuk mengetahui apakah biaya *ijarah* yang diterapkan Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO ; 25/DSN-MUI/III/2002 atau belum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan literatur bagi mahasiswa atau pihak lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.
 - b. Dapat memperluas wawasan ilmiah mengenai pegadaian bagi semua orang yang membacanya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan informasi yang mungkin berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan untuk dapat memuaskan nasabah dimasa yang akan datang.
- b. Diharapkan dapat menjawab persoalan yang menimbulkan keraguan dalam melakukan aktivitas gadai syariah di kalangan umat Islam.

E. KAJIAN PUSTAKA

Telaah pustaka digunakan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut penulis berusaha menelaah karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang dibahas, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi Arief Aulia Rahman yang membahas tentang *Komparasi Antara Sistem Operasional Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah*. Karya ini membahas tentang operasional di Pegadaian Syariah maupun di Pegadaian Konvensional, juga membahas tentang persamaan dan perbedaan antara keduanya.⁹

Kedua, buku *Pegadaian Syariah* Muhammad dan Sholikul Hadi membahas tentang Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbasis syariah, dan juga membahas tentang macam-macam

⁹ Arif Aulia Rahman, "Komparasi Antara Sistem Operasional Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah", Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: UIN kalijaga, 2009).

akad yang dapat digunakan oleh nasabah dalam bertransaksi di Pegadaian Syariah.¹⁰

Ketiga skripsi Anwar Munandar yang membahas tentang akad *rahn* di Perum Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta. Dalam skripsinya disebutkan seputar tentang akad yang ada di Pegadaian Syariah, disini disebutkan bahwa pelaksanaan akad sewa-menyewa (*ijarah*) sebagai sebuah unsur yang wajib ada untuk terlaksananya akad *rahn*. Dan dalam hal ini hukum Islam membolehkannya, karena suatu akad muamalah yang mubah dengan mensyaratkan akad muamalah yang mubah lainnya maka akad tersebut diperbolehkan. Dalam skripsi ini juga disebutkan tentang pembentukan laba di Pegadaian Syariah, laba tersebut dapat diperoleh melalui akad *ijarah* yaitu sewa tempat bagi *marhum*.¹¹

Keempat skripsi Laili Soraya yang membahas tentang biaya *ijarah* dalam sistem gadai syariah di PT. Pegadaian (Persero) Pekalongan. Dalam skripsinya disebutkan seputar perhitungan biaya *ijarah* di pegadaian syariah.¹²

Karya-karya diatas menyoroti pegadaian dari berbagi segi tetapi yang membahas tentang penerapan dan perhitungan biaya *ijarah* secara spesifik belum penulis temukan. Untuk itu penulis mencoba untuk

¹⁰ Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah,2003).

¹¹ Anwar Munandar, “Akad Rahn di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta”, Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah, (Yogyakarta : UIN Kalijaga, 2009).

¹² Laili Soraya, “Penerapan Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah Di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan”, Skripsi Sarjana Ekonomi Islam,(Semarang: IAIN Wali Songo, 2010).

membahas hal ini karena sangat relevan dan sangat diperlukan untuk menjawab keraguan nasabah.

F. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan, dalam hal ini terhadap PT. Pegadaian (persero) Syariah Surabaya Cabang Blauran.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹³

Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara survei .

Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis, metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dan subjek (responden) penelitian untuk memperoleh data yang

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan kuantitatif, Kualitatif dan R & B*, (Bandung: Alfabeta,2008),h.225.

diperlukan. Data yang diperoleh sebagian besar adalah data deskriptif, akan tetapi pengumpulan data dapat dirancang untuk menjelaskan sebab akibat atau pengungkapan ide-ide.

- b. Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, koran dan lain – lain).¹⁴ Data sekunder merupakan sumber data atau penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yakni peroleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokementer) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan wawancara yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden dengan cara tanya jawab secara bertatap muka antara pewawancara dengan informan.¹⁵ Teknik ini digunakan sebagai cara untuk memperoleh data secara langsung dengan narasumber agar lebih jelas permasalahan yang akan di bahas, yaitu Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Syariah Surabaya Cabang Blauran.

¹⁴ Ibid.,h.225.

¹⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976),h.159.

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur. Tujuan adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam wawancara ini peneliti atau penulis langsung melakukan tanya jawab dengan nara sumber yakni dengan beberapa pegawai Pegadaian Syariah dan manajer Pegadaian Syariah Cabang Blauran

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.¹⁶ Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah didapatkan. Adapun dokumen-dokumen tersebut diperoleh dari Perum Pegadaian Syariah Surabaya Cabang Blauran berupa dokumen-dokumen tertulis serta gambar kegiatan yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Surabaya Cabang Blauran.

c. Observasi

Metode ini diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan suatu dengan mata.¹⁷ Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, metode ini akan dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian seperti dengan cara mengamati keadaan sekitar lokasi,

¹⁶ Sugyiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B, Ibid.* Hal. 329.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT.Rineka Cipa,1986),h.128.

proses pelayanan, serta fasilitas yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Syariah tersebut.

4. Analisis Data

Merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*Meaning*).¹⁸

Untuk menganalisa data yang perlu diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang mewujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk lapangan dan uraian deskriptif. Adapun cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisa data dalam hal ini dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum.¹⁹ Kemudian dianalisa dengan data yang data, selanjutnya dengan analisis seperti ini akan diketahui apakah akad dan penentuan biaya ijarah di Pengadaian Syariah sesuai dengan prosedur atau tidak.

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Saraswati, 1996), hal.104.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hal.42.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dalam pemahaman yang dibahas maka konsep sistem yang telah disusun ini dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB SATU : PENDAHULUAN, pada bab ini membahas tentang :

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB DUA : GAMBARAN UMUM RAHN DAN IJARAH, pada bab

ini membahas tentang : Pengertian Rahn dan Ijarah, Landasan Hukum Rahn dan Ijarah, Rukun dan Syarat-Syarat Perjanjian Rahn dan Ijarah.

BAB TIGA : PENERAPAN AKAD DAN PERHITUNGAN BIAYA

IJARAH DI PT. PEGADAIAN (Persero)

CABANG CPS BLAURAN, pada bab ini berisi

tentang : Profil Lembaga, Akad Rahn dan Ijarah di PT.

Pegadaian (Persero) Syariah Surabaya Cabang Blauran,

Prosedur Penaksiran Barang Gadai, Penggolongan

Marhun Bih dan Biaya Adminitrasi, Presentase

Marhun Bih Terhadap Nilai Taksiran, Ketentuan

Penetapan Ijarah Serta Perhitungannya.

BAB V : ANALISIS PENERAPAN AKAD DAN PERHITUNGAN BIAYA IJARAH DI PT. PEGADAIAN (Persero) CPS CABANG BLAURAN, pada bab ini membahas tentang : Analisis Terhadap Akad Rahn dan Ijarah di PT. Pegadaian (Persero) CPS Blauran, Analisis Terhadap Perhitungan Biaya Ijarah PT. Pegadaian (Persero) CPS Blauran.

BAB LIMA : PENUTUP, pada bab ini menguraikan kesimpulan terhadap masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini. Dalam bab ini juga terdapat kritik dan saran.